



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karaballo, 07 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Jayusman, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum A. Jayusman, SH, dan Rekan', yang beralamat di Jalan Jend. Muh. Yusuf, Btn Dnayla Blok MM No 10, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan alamat email a.jayusman71@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 33/SK/Pan/I/2025/PA.Prg, tanggal 14 Januari 2025 sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan Di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.B-008/Kua.21.17.10/PW.01/1/2025 tertanggal 09 Juni 2013.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah Pihak dengna tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama :
 - RANIA. Perempuan. Lahir di Pinrang Tanggal, 05 Oktober 2014
 - AISYHA Perempuan Lahir di Parepare Tanggal, 17 Maret 2020
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan termohon hanya berlangsung sampai bulan Januari 2020 karena sejak bulan Pebruari tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan membawa kedua anak Pemohon dan termohon.
 - Termohon, tidak mau kembali ketika pemohon menemui Termohon
 - Pemohon sering menasehati Termohon agar bisa bersama demi anak namun Termohon menolak
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering marah tanpa alasan;
 - Termohon telah dinasehati oleh pemohon untuk kembali dan memikirkan kedua anak Termohon.
6. Bahwa Puncak dari Pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020 antara Pemohon dan termohon telah pisah ranjang sehingga sejak bulan pebruari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak Keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah. warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termhon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo, pasal 116 huru (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini di kabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon RAHIMA Binti LASIU didepan Sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa hukum Pemohon dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor No.B-008/Kua.21.17.10/PW.01/1/2025 Tanggal 09 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama RANIA. Perempuan. Lahir di Pinrang Tanggal,05 Oktober 2014, AISYHA Perempuan Lahir di Parepare Tanggal,17 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Termohon dan sering marah tanpa alasan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan pebruari 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama RANIA. Perempuan. Lahir di Pinrang Tanggal, 05 Oktober 2014, AISYHA Perempuan Lahir di Parepare Tanggal, 17 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Termohon dan sering marah tanpa alasan;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan pebruari 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut, untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Termohon Meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan membawa kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan termohon, Termohon tidak mau kembali ketika pemohon menemui Termohon, Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering marah tanpa alasan, antara Pemohon dan termohon telah pisah ranjang sehingga sejak bulan pebruari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bayangan dan Saksi sementara, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang karena masalah ekonomi, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2020 yang sudah berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sitti Rusiah S.Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Prg tanggal 13 Januari 2025 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Sitti Rusiah S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. PNB	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2025/PA.Prg